

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ditinjau dari Pasal 197 UU Kesehatan. Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Adapun bentuk dari pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198 UU Kesehatan yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Idi Yanto bin Idris dijerat dengan Pasal 197 UU Kesehatan. Berdasarkan Pasal 197 UU Kesehatan tersebut bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut yang dijatuhkan oleh majelis hakim berupa pidana penjara terhadap pelaku. Pada kasus tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Idi Yanto bin Idris dijatuhi sanksi oleh hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Pelaksanaan hukum dan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keyakinannya dalam memutuskan

suatu perkara. Akan tetapi dirasakan kurang efektif karena sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terlalu ringan mengingat terdakwa melakukan perbarengan suatu tindak pidana atau melakukan beberapa perbuatan pidana sekaligus.

2. Pertanggungjawaban pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ditinjau dari teori kesalahan. Dalam kasus pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di sini dilakukan oleh terdakwa Idi Yanto bin Idris yang melakukan penjualan berupa obat merek Tramadol dan obat kapsul berwarna merah putih yang berupa obat keras, yang seharusnya obat tersebut hanya boleh dijualbelikan di apotek yang diberikan oleh tenaga kefarmasian dan berdasarkan resep dokter. Jika dilihat dari hakikat teori kesalahan perbuatan yang dilakukan terdakwa Idi Yanto bin Idris merupakan suatu kesengajaan, karena berdasarkan bukti-bukti di persidangan bahwa memang benar terdakwa dalam mengedarkan persediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar, maka perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus ini juga tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pidana terhadap terdakwa Idi Yanto bin idris tersebut.

## B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar diharapkan agar hukuman yang dijatuhkan lebih berat agar pelaku mendapatkan efek jera, sedangkan untuk JPU diharapkan agar lebih teliti dalam menyusun dakwaan terhadap pelaku, hal ini diharapkan agar efektifnya hukuman yang akan dijatukan terhadap pelaku yang telah melakukan suatu perbarengan pidana dengan melanggar beberapa pasal atau aturan karena berdasarkan *concursum idealis* yang didasarkan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP bahwa apabila pelaku melanggar beberapa peraturan didalamnya, maka penjatuhan pidana yang dijatuhkan berupa ancaman pidana yang paling berat, yaitu dalam UU Kesehatan mengenai pengedaran farmasi ancaman terberat terdapat dalam Pasal 197 UU Kesehatan. Maka dalam hal ini seharusnya cukup dengan mendakwakan satu pasal saja yaitu pasal 197 UU Kesehatan bukan dengan dakwaan alternatif.
2. Bagi masyarakat seharusnya untuk lebih teliti dan diharapkan mengetahui bahwa golongan obat-obatan apa saja yang dapat diedarkan dan yang tidak dapat diedarkan dalam hal penjualannya di pasaran. Hal ini diharapkan agar kejadian yang telah terjadi tidak terulang lagi.